**PAPER**

**“KASUS KORUPSI HAMBALANG”**



**UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

Diky Oktiadi Permana

5200411083

Mata Kuliah

Pancasila Kelas A

Dosen Pengampu

Taofan Setyomantoro, S.Par., M.Sc.

Kasus Korupsi Hambalang

***Abstrak***

Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup -Bogor. Atas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir.

Kasus Hambalang adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak terlibat, diantaranya para elite Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Istri dari Anas Urbaningrum komisaris PT Dutasari Citralaras; Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Andi Malarangeng; Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras; dan lain sebagainya.Diketahui, tender proyek ini dipegang oleh kontraktur dimana mereka merupakan BUMN, yaitu PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang diduga men-subtenderkan sebagian proyek kepada PT Dutasari Citralaras senilai 300M. KPK menyatakan, dalam penyelidikan Hambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya. Yakni, terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang.

***Pendahuluan***

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemberitaan mengenai isu korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, selalu menarik perhatian media massa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), tidak hanya merugikan tetapi menghambat pembangunan negara. Sehingga pemberitaan mengenai korupsi menjadi sangat penting demi keterbukaan informasi publik.

Disamping itu, karakteristik korupsi di Indonesia sudah sedemikian kompleks dan mengakar, memenuhi hampir sendi kehidupan. Dari Laporan Tahunan KPK 2013, “hingga desember jumlah pengembalian uang negara melonjak signifikan, sekitar Rp 1,1 triliun lebih telah dimasukan ke kas negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP)” (sumber: KPK,2013: 13). Artinya, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dan cara untuk mencegah tindak korupsi sedikit demi sedikit mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan.

Selain daripada itu, isu mengenai kasus korupsi tidak bisa dilepaskan dari peran media massa. Bahkan isu korupsi telah menjadi komoditas utama dalam headline pada setiap media. Dari sekian banyak isu korupsi, satu yang paling sering dibicarakan media massa adalah pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Proyek P3SON Hambalang ini sebenarnya sudah dimulai sejak 10 Desember 2010 hingga 31 Desember 2012. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menilai perlu ada pusat pendidikan latihan dan sekolah olahraga yang bertarap nasional. Tetapi, dalam perkembangannya proyek P3SON Hambalang ini mengalami kendala, mulai dari tidak mendapatkan rekomendasi pembangunan, sampai permasalahan biaya anggaran yang melonjak naik menjadi Rp 2,5 Triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sudah mencurigai proyek P3SON ini, karena proyek yang memiliki total luas sekitar 32 hektar ini pembangunannya mangkrak. Puncaknya saat BPK melakukan pemeriksaan yang dimulai tanggal 27 Februari 2012 diantaranya, adalah ditemukannya indikasi kerugian negara dengan nilai total sekurang-kurangnya RP 243,66 Miliyar.

Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akhirnya melakukan penyelidikan, dan penyidikan. Pada tahun 2012, KPK menyidik tiga nama, yakni tersangka Deddy Kusdinar (PPK pada Kemenpora), tersangka IIEM (anggota DPR), dan pada tanggal 7 Desember 2012, KPK menetapkan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka dalam dugaan kasus Hambalang.

Dikutip dari Laporan Tahunan KPK 2013, untuk kasus tindak pidana korupsi yang terkait P3SON Hambalang sendiri, KPK telah menyidik tersangka Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), tersangka Anas Urbaningrum (Anggota DPR RI), dan Tengku Bagus Mohammad Nur (Kepala Divisi Konstruksi 1 Jakarta/ Direktur Operasi 1 PT Adhi Karya (Persero) TBK TA 2009-2012 selaku pelaksana pekerjaan P3SON). Artinya, kasus Hambalang ini, tidak hanya menjerat pejabat pemerintah setara menteri tetapi juga wakil rakyat di Senayan dan pejabat swasta.

Kasus Hambalang telah banyak menyita perhatian publik. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media massa yang mampu membentuk pendapat tentang berbagai persoalan. Kemampuan surat kabar dalam mengemas pemberitaan atau lebih sering disebut framing. Terkadang, mampu menghadirkan makna implisit (tersirat) dari berita yang disajikan. Hal ini yang dimungkinkan framing sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai media. Pembingkaian tersebut tentu saja, melalui proses konstruksi, sehingga realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.

Misalnya, Republika terbitan 12 Desember 2013 menyuguhkan sebuah berita: “Keterangan TB dan Benny Berbeda” dengan tidak ada kicker (anak judul). Lead pada berita tersebut :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi Demokrat terkait kasus Hambalang, Rabu (11/12). Salah satunya, Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi mengiyakan adanya dugaan politik uang dalam Kongres Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat.

Sedangkan, Kompas terbitan 12 Desember 2013 menyuguhkan sebuah berita: “Dokumen dari Demokrat”, dengan kicker (Benny K Harman dan TB Silalahi Diperiksa KPK). Lead pada berita tersebut :

Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Tiopan Bernhard Silalahi mengantarkan dokumen, Rabu (11/12), ke Gedung KPK di Jakarta. Dokumen itu, antara lain, membahas dugaan politik uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada 2010.

Pada dua berita diatas, peneliti melihat bagaimana Republika dan Kompas membingkai (framing) pemberitaan tersebut secara berbeda. Bisa dilihat dari lead, dimana di berita Republika, TB Silalahi ditulis sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Sementara di berita Kompas, TB Silalahi ditulis sebagai Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Dengan demikian perbedaan ini, mengindikasikan adanya perbedaan sudut pandang pembingkaian pemberitaan tersebut. Sehingga dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda dari pembaca, jika hanya membaca judul saja, atau lead, tanpa membaca secara keseluruhan isi berita.

Surat kabar Republika dan Kompas dipilih karena dua surat kabar ini mewakili dua ideologi berbeda dan tentu kebijakan redaksional yang berbeda. Selain itu, pemilihan dua surat kabar ini merupakan surat kabar nasional terkemuka di Indonesia.

Surat kabar Republika merupakan koran yang di dirikan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), sedangkan Kompas lahir seiring adanya eksistensi Partai Katholik. Sehingga dua surat kabar ini memiliki dua tujuan berbeda satu sama lain.

Bulan November-Desember 2013, dipilih karena pada bulan ini intensitas pemberitaan mengenai kasus Hambalang kembali diberitakan kepada pembaca Disamping itu, bulan ini merupakan bulan jelang tahun pemilu 2014, sehingga pemberitaan mengenai kasus korupsi menjadi berita penting untuk diangkat pada khalayak pembaca dan menarik untuk diteliti oleh peneliti, karena berkaitan dengan fenomena korupsi di bidang politik. Dimana aktor-aktor atas oknumoknum badan hukum Parpol, pengurus dan kader Parpol, anggota legislatif, dan pelaku bisnis dan swasta bermain didalamnya Artinya, kasus korupsi tidak hanya menjadi alat permainan dari aktor partai politik tetapi juga melibatkan pejabat pemerintah bahkan swasta tidak luput melakukan tindakan pencurian uang negara ini. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan pendekatan model tersebut, teks-teks berita yang terkait kasus Hambalang di surat kabar Republika dan Kompas edisi November-Desember 2013, akan dianalisis dengan dikelompokkan, dan diuraikan ke dalam empat struktur besar: (1) Struktur atau elemen Sintaksis, (2) Struktur atau elemen Skrip, (3) Struktur atau elemen Tematik, (4) Struktur atau elemen Retoris.

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, kita akan membahas tentang Pelanggaran Norma norma yang terkandung dalam Pancasila dari kasus Korupsi Hambalang.

1. Bagaimana Proses Terjadinya Kasus Korupsi Hambalang ?
2. Pelanggaran Norma apa yang terjandung dalam Pancasila dari Kasus Tersebut ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Terjadinya kasus Hambalang ?

2. Untuk mengetahui pelanggaran norma yang Terjadi pada kasus Hambalang ?

***Pembahasan***

**Proses Terjadinya Kasus Korupsi Hambalang**

**PERAN ANDI MALLARANGENG**

**Oktober 2009**

Jaksa I Kadek Wiradana  menyebutkan  pendirian proyek Hambalang berawal setelah Andi Mallarangeng dilantik menjadi Menpora pada Oktober 2009.

Saat itu, dilakukan pemaparan awal mengenai rencana pendirian  proyek yang nama resminya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang di ruang rapat Menpora.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam menyampaikan bahwa status tanah Hambalang bermasalah karena belum ada sertifikat.

“Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi. Menpora juga mengarahkan agar menambahkan asrama senior dan venue olahraga ekstrim.  Perkembangan proyek diminta dilaporkan kepadanya,"  ujar Kadek.

**Desember 2009**

Setelah masterplan Hambalang diperbaiki sesuai arahan Andi, dilakukan kembali pemaparan rencana pembangunan P3SON di kediaman pribadi Andi yang dihadiri antara lain Wafid, Deddy Kusdinar dan anggota tim persiapan pembangunan Lisa Lukitawati (CV Rifa Medika).

Saat itu, Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp2,5 triliun dan akan ada hambatan saat proses anggaran.

Namun, Andi menanggapi dengan mengatakan, "Sudahlah, di Komisi X [membawahi bidang olahraga] itu kan teman-teman saya," papar jaksa Kadek.

Akhirnya Wafid meminta Deddy Kusdinar untuk merealisasikan permintaan Andi yang anggarannya akan disampaikan dalam rapat DPR.

Masih sekitar akhir 2009, Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng kepada Wafid di ruangan Kemenpora.

Saat itu,  Andi menyatakan  bahwa adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora, sehingga kalau ada yang perlu dikonsultasikan silakan langsung menghubungi Choel.

**Awal 2010**

Anggota tim jaksa penuntut umum KPK lainnya Kresno Anto Wibowo mengungkapkan pada awal 2010, diadakan beauty contest atau adu konsep masterplan proyek  antara PT Metaphora Solusi Global (PT MSG) dan PT Galeri Ide di hadapan Andi bertempat di ruangan Seskemenpora.

"Andi memuji pemaparan PT MSG dan Wafid memutuskan memakai masterplan PT MSG dan meminta PT Galeri Ide bergabung. Namun  PT Galeri Ide memutuskan mundur dan meminta kompensasi Rp400 juta," ujar jaksa.

Terkait proses pengajuan usulan penambahan anggaran pembangunan Hambalang, Andi minta wafid untuk berkoordinasi dengan Komisi X dan Kementerian PU.

Andi dan Wafid selanjutnya melakukan pertemuan di ruangan Menpora dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang bertugas di Komisi X dan Badan Anggaran DPR, yatu Mahyuddin (Ketua Komisi X), Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan Nazaruddin.

Dalam pertemuan itu,  Andi mengatakan urusan APBN perubahan Kemenpora ditangani  Wafid. “Andi meminta  Wafid untuk  berkomunikasi intens dengan mereka dan jangan sampai ada keluhan (dari teman-teman di Komisi X DPR),”  jelas jaksa Kresno.

Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran  proyek  Hambalang sebesar Rp625 miliar dalam APBN-P 2010.

Pokja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp150 miliar dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora.

Persetujuan penambahan anggaran  ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya yakni Rully Chairul Azwar dan Abdul Hakam Naja.  Selain itu, ditandatangani pula oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati.

“Dengan demikian, anggaran tersedia menjadi Rp275 miliar,” papar jaksa.

Atas persetujuan DPR tersebut, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp100 juta dari Poniran, sehingga seluruhnya berjumlah Rp600 juta. Uang tersebut diserahkan kepada  Mahyudin saat kongres Partai Demokrat di Bandung.

Terkait penyediaan jasa konstruksi yang akhirnya dimenangkan oleh Konsorsium PT Adhi Karya dan Wijaya Karya,  jaksa menganggap Menpora  juga terlibat.

Hal ini dimulai dengan Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor difasilitasi M Arief Taufiqurahman bertanya ke Wafid tentang jasa konstruksi.

Teuku Bagus dan Arief dengan difasilitasi Muhammad Tamzil menemui Andi Mallarangeng di rumahnya. Teuku Bagus menyampaikan siap dan bersedia bekerja sama mendukung program Kemenpora, termasuk pembangunan  Hambalang.

"Andi saat itu menjelaskan bahwa  dirinya tidak setuju dengan konsep sekolah olahraga di Ragunan karena terpisah dengan fasilitas. Dia punya ide menggabungkan fasilitas belajar dengan fasilitas olahraga di satu tempat (integrated) seperti Singapura," ungkap anggota tim jaksa KPK lainnya Atty Novyanty.

Setelah bertemu Andi,  Teuku Bagus meminta Arief memonitor proyek Hambalang dan harus didapat PT Adhi Karya karena sudah bertemu dengan Andi.

**Pertengahan 2010**

Deddy Kusdinar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan itu Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng, sudah satu tahun menjabat Menpora  tapi belum dapat apa-apa.

"Maksud ucapan Choel diperjelas oleh Mohammad Fakhruddin staf khusus Menpora yang menanyakan ke Wafid tentang kesiapan memberi fee sebesar 18%  kepada Choel untuk pekerjaan pembangunan proyek Hambalang," jelas jaksa.

Wafid menanggapi bahwa untuk hal itu sebaiknya Choel bertemu dengan orang dari PT Adhi Karya.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fakhruddin dan Arief dari PT Adhi Karya.

Saat itu,  Arief menyampaikan ke Choel bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam proyek Hambalang. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid bertanya ke Choel apakah proyek Hambalang sudah bisa dilelang?  Choel menyetujuinya dan hal ini dilaporkan Arief ke Teuku Bagus.

Setelah melakukan penghitungan, Teuku Bagus menyepakati permintaan tersebut dengan realisasi fee akan diberikan melalui direktur PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso.

Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang, menurut jaksa, total dana yang diperoleh Andi Rp4 miliar dan US$550.000.

Dana  US$550.000 berasal dari pengembalian uang KSO Adhi-Wika kepada Grup Permai milik M Nazaruddin yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepada Andi sejumlah  US$550.000 atau sekitar Rp5 miliar yang diserahkan Deddy kepada Choel.

Adapun uang Rp4 miliar,  lanjut jaksa, diperoleh secara bertahap yaitu Rp2 miliar dari PT Global Daya Manunggal (GDM),  perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan GOR Serbaguna.

Uang diserahkan langsung ke Choel. Rp1,5 miliar dari PT GDM diserahkan juga kepada Choel dan Rp500 juta dari PT GDM diserahkan Mohammad Fakhruddin kepada Choel.

**PERAN ANAS URBANINGRUM**

**Agustus 2010**

Dalam perjalanannya,  proyek Hambalang menjadi ajang rebutan antara PT Dutra Graha Indah (DGI) yang dimiliki Muhammad Nazaruddin dan perusahaan BUMN PT Adhi Karya.

Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembangunan Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (Manajer Pemasaran PT Adhi Karya) di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

“Saat itu Mindo meminta PT Adhi Karya mundur dari proyek Hambalang karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya," tutur jaksa.

Mindo mengaku telah mengeluarkan banyak uang untuk proyek Hambalang. Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Terkait  masalah ini,  Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citralaras, yang dekat dengan istri mantan  Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Attiyah Laila, karena Mindo mengganggu.

Sekitar satu minggu kemudian, Mahfud datang ke ruangan Teuku Bagus dan menyampaikan masalah  dengan Mindo  sudah selesai karena pada saat acara buka puasa bersama di rumah Anas, Mahfud melakukan pertemuan dengan Anas dan Nazaruddin.

"Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembanguan P3SON Hambalang," jelas jaksa Kresno.

Hasilnya, PT Adhi Karya memang memenangkan lelang pekerjaan fisik pembangunan proyek Hambalang bersama dengan PT Wijaya Karya.

Jaksa mencatat Anas mendapat Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat  2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas untuk keperluan kongres Partai Demokrat antara lain memabayar hotel dan membeli handphone Blackberry beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan entertain.

Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat.

Jaksa Kresno mencatat bahwa Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat  yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalah hak pakai tanah untuk pembangunan proyek Hambalang.

Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut ke Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin.

”Sayangnya, perusahaan Nazaruddin tidak berhasil memenangkan lelang jasa konstruksi Hambalang, meski telah mengusahakan sertifikat tanah seluas 312.448 m2,” papar jaksa Kresno.

**Sekedar catatan:**  Mungkin dari kegagalan lelang konstruksi Hambalang, Nazaruddin ‘berang’ kepada pihak yang terlibat dalam ‘bancakan’ proyek tersebut . Sebab dalam berbagai pemberitaan, mantan bendahara Partai Demokrat ini sangat hafal  kronologis  dan orang-orang yang terlibat dalam proyek yang merugikan negara Rp463,668 miliar sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu.

**Pelanggaran Norma Norma Pancasila terkkait Kasus Korupsi Hambalang**

Di dunia ini dalam sistem pemerintahan pastilah akan terjadi berbagai macam penyelewenang yang terjadi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Para pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan sering menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan bangsa dan negaranya. Salah satu tindakan penyelewengan yang sangat sering terjadi bahkan sampai sekarang ini adalah korupsi.

Korupsi adalah suatu tindakan dimana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi atau pun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Hal itu jika semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan hal itu akan membuat negara tersebut terganggu dalam bidang ekonominya. Jika ekonomi terganggu, maka kehidupan negara tersebut juga akan terancam bahaya.

Banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami penyelewengan tindakan korupsi, salah satunya adalah negara kita Indonesia. Di Indonesia korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan, hal tersebut terjadi karena banyak faktor, salah satunya yaitu rendahnya kekuatan iman yang dimiliki pejabat. Pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang menggiurkan. Walaupun sudah didirikannya KPK untuk memberantas korupsi, hal itu tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada Indonesia.

Indonesia mempunyai suatu sumber dan pandangan yang harus digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia bukan hanya sebuah ideologi tetapi, Pancasila merupakan prinsip yang harus di miliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut kita dapat memaknai bahwa dalam setiap melakukan segala sesuatu kita harus berpegangan pada Pancasila yang merupakan prinsip dasar negara kita. Jika kita melakukan suatu kegiatan dengan berdasarkan pada Pancasila maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik, begitu juga dengan pemerintahan.

Dalam Pancasila terdapat lima sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang satu yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah 1 penyelewangan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian.

Sila pertama yang berbunyi “Ke-Tuhanan Yang Masa Esa” jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melangggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut .

Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat/rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga, dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis.

Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyahwarataan Dan Perwakilan” dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah.

Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmataan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan.

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

***Daftar Pustaka***

[(PDF) KASUS PROYEK HAMBALANG | Hani Nabila - Academia.edu](https://www.academia.edu/34165001/KASUS_PROYEK_HAMBALANG)

[4\_bab1.pdf (uinsgd.ac.id)](http://digilib.uinsgd.ac.id/2442/4/4_bab1.pdf)

[Ini Kronologis Lengkap 'Bancakan' Proyek Hambalang - Kabar24 Bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com/read/20131110/17/185447/ini-kronologis-lengkap-bancakan-proyek-hambalang)

[SILA-SILA PANCASILA TERHADAP TINDAKAN KORUPSI – Character Building (binus.ac.id)](https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-sila-pancasila-terhadap-tindakan-korupsi/)